



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2016/PA Dgl. tanggal 01 November 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari perkawinan antara almarhum Feri S dan PEMOHON ;
2. Bahwa Pemohon bernama PEMOHON telah menikah di bawah tangan pada tanggal 25 Desember tahun 1989 dengan seorang laki-laki yang bernama Feri S;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Feri S, berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Sa'ad Latopada dengan wali nikah ayah kandung

Hal.1 dari 10 halaman_Penetapan_No.302/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Husin Lamali dan dihadiri saksi nikah bernama Ruslan dan Idris dengan maskawin berupa uang 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

4. Bahwa antara Almarhum Feri S dan PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan almarhum Feri S tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Feri S telah dikaruniai 1 orang anak bernama: TERMOHON umur 25 tahun;

8. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Feri S telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 26 Mei 2016;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas anak tersebut maka diperlukan pengesahan nikah;

10.-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Feri S yang terjadi pada tanggal 25 Desember 1989;

11.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal.2 dari 10 halaman_Putusan_No.302/Pdt.P/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Feri S yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1989 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan almarhum Feri S dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalam permohonannya Pemohon mengajukan perubahan pada posita angka 3 yang menjadi saksi nikah adalah ruslan dan Idris dan pada pasita angka 9 ditambah untuk mengurus pencairan BPJS almarhum Feri S, serta petitum angka 4 membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, tertanggal 31 Oktober 2016, tidak bermeterai (bukti P1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Almarhum Feri S, tertanggal 31 Oktober 2016, tidak bermeterai (bukti P2);
3. Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabobona, tertanggal 24 Juni 2016, tidak bermeterai (bukti P3);
4. Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Feri S, tertanggal 31 Mei 2016, tidak bermeterai (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Hal.3 dari 10 halaman_Putusan_No.302/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Feri Sangelorang;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah istri almarhum Feri Sangelorang;
 - o Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan almarhum Feri S;
 - o Bahwa Pemohon dan almarhum Feri S menikah pada tahun 25 Desember 1989;
 - o Bahwa setahu saksi pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan berusia 18 tahun dan almarhum Feri S berstatus jejaka berusia 25 tahun;
 - o Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Husin Lamali dan yang menikahkan adalah Imam masjid yang bernama sa'ad Latopada;
 - o Bahwa yang menjadi saksi nikah bernama Ruslan dan Idris dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - o Bahwa antara Pemohon dan almarhum Feri S tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan;
 - o Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum Feri S tidak ada yang keberatan dan tetap beragama Islam;
 - o Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum Feri S tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA yang berwenang;
 - o Bahwa Pemohon dan almarhum Feri S telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fahrudin bin Feri S;
 - o Bahwa almarhum Feri S meninggal tanggal 26 Mei 2016;

Hal.4 dari 10 halaman_Putusan_No.302/Pdt.P/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum dan keperluan pengurusan pencairan BPJS almarhum Feri S;

2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

o Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Feri Sangelorang;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah istri almarhum Feri Sangelorang;

o Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

o Bahwa Pemohon dan almarhum Feri S menikah pada tahun 25 Desember 1989;

o Bahwa setahu saksi pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan berusia 18 tahun dan almarhum Feri S berstatus jejaka berusia 25 tahun;

o Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Husin Lamali dan yang menikahkan adalah Imam masjid yang bernama sa'ad Latopada;

o Bahwa yang menjadi saksi nikah bernama Ruslan dan Idris dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

o Bahwa antara Pemohon dan almarhum Feri S tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan;

o Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum Feri S tidak ada yang keberatan dan tetap beragama Islam;

o Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum Feri S tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA yang berwenang;

Hal.5 dari 10 halaman_Putusan_No.302/Pdt.P/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan almarhum Feri S telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fahrudin bin Feri S;
- o Bahwa almarhum Feri S meninggal tanggal 26 Mei 2016;
- o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum dan keperluan pengurusan pencairan BPJS almarhum Feri S;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah yang di kontensiuskan namun pemeriksaan perkara ini diperiksa sesuai dengan perkara voluntair, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon telah menikah dengan almarhum Feri S pada tanggal 25 Desember 1989 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Husin Lamali dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Ruslan dan Idris, dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

Hal.6 dari 10 halaman_Putusan_No.302/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3 dan P4, namun bukti tersebut tidak bermeterai, sehingga tidak cukup untuk dijadikan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Pemohon mengenai hubungan antara Pemohon dengan almarhum Feri S telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ruslan bin Lamali dan Ramlia binti Tanjenga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka alat-alat bukti Pemohon menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Pemohon dan almarhum Feri S telah menikah pada tanggal 25 Desember 1989 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- o Bahwa Pemohon dan almarhum Feri S dinikahkan dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Husin Lamali dan dihadiri dua orang saksi nikah

Hal.7 dari 10 halaman_Putusan_No.302/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ruslan dan Idris, dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

- o Bahwa selama hidupnya almarhum Feri S dengan Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- o Bahwa Pemohon dan almarhum Feri S telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak dan pencairan BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa antara Pemohon dengan almarhum Feri S tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama 26 tahun, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan almarhum Sali bin Tambi tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal.8 dari 10 halaman_Putusan_No.302/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, (PEMOHON) dengan almarhum (Feri S bin Sangelorang) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1989, di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh ULFAH, S.Ag., M.H., dan RUSTAM, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. SITTI RABIYAH, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Hal.9 dari 10 halaman_Putusan_No.302/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHARUDDIN, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ULFAH, S.Ag., M.H.,

RUSTAM, S.HI., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SITI RABIAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Hal.10 dari 10 halaman_Putusan_No.302/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)